



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 22);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 123);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Temanggung.
4. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah anggaran belanja yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

ANGGARAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 1.060.222.983,- (satu milyar enam puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 760.222.983,- (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Pasal 3

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 160.222.983,- (seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)
- b. Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan perincian sebagai berikut:

a. Gaji Pokok	Rp.	54.600.000,-
b. Tunjangan Keluarga	Rp.	6.258.000,-
c. Tunjangan Jabatan	Rp.	91.260.000,-
d. Tunjangan Beras	Rp.	5.648.760,-
e. Tunjangan PPh	Rp.	877.503,-
f. Pembulatan Gaji	Rp.	840,-
g. Iuran Asuransi Kesehatan	Rp.	<u>1.577.880,-</u>
Jumlah	Rp.	160.222.983,-

(seratus enam puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah)

Pasal 5

(1) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah diatas Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari Pendapatan Asli Daerah.

(2) Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diatur sebagai berikut:

a. Belanja Penunjang Operasional Bupati Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).

b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur sebagai berikut:

(1) Besarnya Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian:

- a. Rumah Tangga Bupati Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
- b. Rumah Tangga Wakil Bupati Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

